

BAB III

PENAFSIRAN HIJRAH DALAM TAFSIR AL-MARÂGHÎ

3.1 Hijrah Secara Fisik

3.1.1 Hijrah dari *Dâr al-Harbi* ke *Dâr al-Islam*

Penafsiran lafazh hijrah yang menunjukkan perpindahan dari *dâr al-harbi* atau negeri yang diperangi menuju *dâr al-Islam* negeri yang damai terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 218. Adapaun firman Allah swt. tersebut berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Lafazh hijrah pada ayat di atas oleh al-Maraghi dimaknai sebagai perpindahan dari lokasi yang sedang berperang menuju lokasi yang aman. Sebagaimana Nabi saw. beserta kaumnya berpindah dari Mekah menuju Madinah untuk menyelamatkan diri. Karena pada waktu itu Nabi beserta kaumnya mengalami penganiayaan oleh orang-orang Quraisy. Selain itu, juga mendapatkan fitnah terhadap agama Islam. Sehingga, untuk menyelamatkan diri, beliau beserta kaumnya berpindah ke Madinah. Karena penduduk Madinah pada waktu itu menjanjikan kepada beliau akan membela agama Islam. Dalam hijrah ini Nabi saw. juga ingin membentuk kekuatan kaum muslimin di Madinah. Dengan demikian kaum muslimin mampu mempertahankan diri dari penganiayaan dan penghinaan terhadap agama Islam. Bahkan kaum Muslimin bisa memukul balik orang-orang Quraisy dengan kekuatan mereka yang telah terbentuk setelah hijrah ke Madinah.²

¹ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan), hlm. 34.

² Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsir al-Marâghî*, (Kairo: Matba'ah Mushthafa al-Babiy al-Halabi, 1974), Jld. 2, hlm. 137.

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa yang dilakukan Nabi saw. beserta kaumnya adalah hijrah secara fisik. Karena menuntut beliau dan kaumnya berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain yakni dari Mekah ke Madinah. Begitu pula pada Surat *an-Nisâ* ' ayat 89 yang berbunyi;

وَدُّوا لَوْ نَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَحُذِّهُمَ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,³

Lafazh hijrah dalam ayat di atas oleh al-Marâghî dimaknai dengan perpindahan dari luar Madinah menuju ke Madinah. Ayat tersebut melarang mereka yang tidak beriman, berhijrah dan menyertai Rasul beserta kaum muslimin dalam segala urusan untuk dijadikan penolong dalam menghadapi orang-orang musyrik. Karena orang-orang yang keimanannya benar tidak akan membiarkan Rasulullah saw. beserta orang-orang yang bersama beliau terancam bahaya, tidak pula enggan untuk berhijrah kecuali jika tidak kuasa untuk melakukannya.⁴

Keengganan untuk berhijrah merupakan tanda kemunafikan bagi orang yang sebenarnya ia mampu untuk berhijrah. Bagi mereka yang tidak berhijrah dan tetap berada di tempat mereka yakni di luar Madinah maka diperintahkan untuk menawan dan membunuh mereka di mana pun mereka berada, baik di tanah haram maupun di tanah haram. Kemudian mereka juga dilarang untuk dijadikan sebagai pengurus yang mengurus sesuatu pun di antara urusan-urusan

³ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 92.

⁴ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, jld. 5, hlm. 116.

penting kaum muslimin dan tidak dijadikan sebagai penolong yang menolong di dalam melawan musuh-musuh.⁵

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa orang yang tidak berhijrah adalah orang yang tetap berada di tempat mereka yakni berada di luar Madinah. Nabi saw. melarang menjadikan mereka sebagai penolong dalam segala urusan termasuk untuk melawan kaum musyrikin. Bahkan Nabi saw. memerintahkan untuk menawan dan membunuh mereka sebelum mereka beriman dan berhijrah. Karena ketidakmauan mereka berhijrah dan menyertai Nabi saw. adalah tanda kemunafikan.

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut al-Marâghî mengutip dalam tafsirnya bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum yang menampakkan keislamannya di Mekah, namun mereka menolong kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Maka kaum muslimin berselisih mengenai perkara mereka.⁶ Sehingga dengan turunnya ayat ini kaum muslimin tidak berselisih lagi tentang keadaan mereka.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat memahami bahwa lafazh hijrah pada ayat tersebut adalah hijrah secara fisik. Karena hijrah tersebut menuntut perpindahan fisik yaitu dari luar Madinah berpindah ke Madinah. Begitu Pula Surat *an-Nisâ* ' 97 yang berbunyi;

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

tempatnyanya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,⁷

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang tidak mau berhijrah dan menolong agama Islam. Orang-orang tersebut beralasan bahwa mereka tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka di tengah penduduk Mekah karena mereka ditindas oleh orang-orang kafir. Namun alasan mereka dibantah dengan perintah untuk pergi ke belahan bumi lain, tempat dimana dapat menegakkan agama dan memerdekakan diri dari kehinaan membudak yang tidak layak bagi orang Mu'min dan bukan sifat bagi orang Mu'min. Namun mereka tidak mau melaksanakannya.⁸

Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, sebagaimana yang dikutip oleh al-Marâghî ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari penduduk Mekah yang telah masuk Islam, tetapi mereka menyembunyikan keislamannya. Ketika terjadi perang Badar, mereka diminta oleh kaum musyrikin untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin, lalu sebagian dari mereka terbunuh. Maka kaum muslimin berkata bahwa mereka adalah orang-orang muslim yang dipaksa untuk berperang. Kaum muslimin kemudian memohonkan ampun bagi mereka. Maka turunlah ayat ini.⁹

Selanjutnya dalam surat *an-Nisâ'* ayat 100 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju),

⁷ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 94.

⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, hlm. 133.

⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Dalam tafsir al-Marâghî disebutkan bahwa orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yaitu dengan tujuan untuk meraih ridha Allah dan menegakkan agama-Nya maka akan mendapatkan di muka bumi jalan hijrah yang luas dan menenteramkan bagi orang-orang tertindas. Dan tempat tinggal yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kelapangan rezeki, selamat dari penindasan dan penghinaan.¹¹

Setelah Allah memberikan janji untuk orang yang berhijrah, bahwa dia akan memperoleh apa yang kebaikan yang banyak, yakni jalan yang mudah dan kelapangan rezeki, kemudian Allah menjanjikan untuk orang yang meninggal ketika dalam perjalanan sebelum sampai ke negeri hijrah, bahwa dia akan mendapatkan pahala yang agung sesuai janji Allah swt. Dengan syarat hijrahnya itu dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, membela Rasul-Nya di masa hidupnya dan menegakkan sunnah-sunnah-Nya sesudah meninggalnya. Sehingga dia berhak mendapat pahala ini. Walaupun dia meninggal ketika baru saja tiba di ambang pintu negeri tempat hijrah. Juga meskipun dia tidak mendapatkan kepayahan dan kesulitan, karena niat hijrahnya yang ikhlas sudah cukup untuk mendapatkan pahala tersebut.¹²

Pada awal permulaan Islam ada sebab-sebab yang mengharuskan seseorang untuk melakukan hijrah.¹³ Sebab-sebab tersebut adalah pertama, menjauhkan diri dari penindasan dalam melaksanakan tuntunan agama ke suatu tempat yang orang muslim bisa melaksanakan agamanya dengan merdeka tanpa tekanan dan penindasan. Sehingga dengan demikian syiar-syiar agama dapat ditegakkan.

¹⁰ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 574.

¹¹ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, hlm. 134.

¹² *Ibid.*, hlm. 135.

¹³ *Ibid.*, hlm. 136.

Setiap orang muslim yang dilarang untuk menjalankan agama di negerinya, maka wajib berhijrah dari negeri tersebut menuju suatu tempat yang aman bagi diri maupun agamanya. Jika tidak melakukannya maka dia telah melakukan suatu dosa yang besar.

Kedua, menuntut ilmu agama. Pada masa Nabi saw., pengutusan para juru dakwah dan pemberi petunjuk terhambat karena kaum musyrikin menghalangi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Setiap orang yang bermukim di sebuah negeri yang tidak terdapat para ulama yang menegakkan hukum-hukum agama, wajib berhijrah ke negeri lain untuk mempelajari perkara-perkara agama dan hukum-hukum syariatnya.

Ketiga, jama'ah kaum Muslimin berkewajiban mempunyai negara kuat yang menyebarkan dakwah Islam, menegakkan hukum-hukumnya dan melindungi para juru dakwahnya dan pemeluknya dari serangan orang-orang yang memusuhi. Apabila negara ini dikhawatirkan akan diserang oleh musuh-musuh, maka kaum Muslimin di mana pun mereka berada wajib menyusun kekuatan, sehingga menjadi kuat dan dapat melaksanakan kewajibannya, meskipun mereka berjauhan tempat tinggal. Jika tidak, berarti mereka telah rela dalam kondisi lemah dan membantu musuh-musuh Islam di dalam membatalkan dakwah dan mengusir para da'i.

Semua sebab ini ada sebelum penaklukan kota Mekah. Tetapi kemudian hilang ketika Allah memudahkan kaum Muslimin untuk menaklukkannya dan agama Islam dapat mengalahkan kesyirikan di seluruh jazirah Arab. sehingga manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Nabi saw. mengutus para sahabatnya ke berbagai pelosok jazirah dan tempat-tempat lain untuk mengajarkan syariat-syariat Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan sebagaimana yang dikutip oleh al-Marâghî bahwa Nabi saw. bersabda : “Tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Makkah, yang ada hanyalah jihad dan niat. Kemudian apabila kalian diminta untuk pergi berperang, maka pergilah kalian.” Jika salah satu di antara ketiga sebab di atas ada pada masa mana pun,

maka hijrah telah wajib, terutama apabila kaum kafir menyerang kaum Muslimin, dan dikhawatirkan mereka akan menguasainya.¹⁴

Selanjutnya dalam surat Surat *al-Anfâl* ayat 72, 74 dan 75 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن
أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Al-Maraghi dalam menafsirkan surat al-Anfâl ayat 72 sampai dengan 75 menyebutkan bahwa Alla swt. membagi kaum mu'minin menjadi 4 golongan:¹⁶ pertama, kaum muhajirin yang hijrah pertama kali sebelum perang sampai saat Perdamaian Hudaibiyah. Mereka adalah kaum Mu'minin yang hijrah meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya dari cobaan kaum musyrikin, demi memperoleh keridhaan Allah dan membela Rasulullah saw., serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, yakni mengerahkan segenap kemampuan serta menanggung kesulitan-kesulitan.

Kedua, kaum anshar yang berada di Madinah dan memberikan tempat kepada Nabi saw. serta kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Mereka menolong dan memberi keamanan kepada kaum Muhajirin dari segala

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁵ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 186.

¹⁶ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, Jld. 10 hlm. 42.

ketakutan. Yastrib telah menjadi tujuan hirah. Kaum anshar membagikan hartanya kepada mereka. Mementingkan mereka dari pada dirinya sendiri. Memerangi orang yang memerangi mereka. Memusuhi orang yang memusuhi mereka.

Ketiga, kaum mu'minin yang belum berhijrah. Kaum mu'minin yang tinggal di negeri dan berada di bawah kekuasaan serta hukum kaum musyrikin, sedangkan negeri mereka adalah negeri yang penghuninya banyak melakukan kesyirikan dan harus diperangi, tidak mendapat hak sedikit pun dari perlindungan kaum Mu'minin yang bereda di negara Islam. Adapaun orang yang ditawan kaum kafir dari Negara Islam, kaum muslimin berkewajiban untuk berusaha membebaskan mereka sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki. Bahkan mereka berkewajiban memberi perlindungan kepada kaum kafir *zimmi*.

Keempat, kaum mu'minin yang hijrah sesudah perdamaian hudaibiyah. Orang-orang yang beriman dan hijrahnya belakangan, tetapi juga berperang melawan musuh bersama. Maka mereka itu termasuk kaum Muhajirin dan Anshar sebagaimana firman Allah swt. dalam ayat ke 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁷

Dari uraian diatas, jelas bahwa makna hijrah dalam ayat-ayat tersebut munjukkan makna hijrah secara fisik. Berpindahnya Nabi saw. beserta kaum

¹⁷ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 186.

Muhajirin dari Mekah yang pada waktu itu dipenuhi dengan kemusyrikan menuju ke Madinah. Tempat dimana orang-orang Islam mendapatkan perlindungan dalam menjalankan agamanya.

Selanjutnya dalam surat Surat *at-Taubah* ayat 20 dan 100 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.¹⁸

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهِجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Al-Marâghî menafsirkan ayat 20 dengan menyebutkan keutamaan orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka lebih agung derajatnya, lebih tinggi kedudukannya, serta lebih besar pahalanya dari pada mereka yang memberi minum orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan memakmurkan masjid. Yang oleh sebagian Muslimin dipandang bahwa perbuatan mereka itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama sesudah Islam.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 189.

¹⁹ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî*..., hlm. 78.

Pada ayat 100 al-Marâghî menjelaskan bahwa orang-orang Muhajirin yang pertama-tama masuk Islam adalah mereka yang berhijrah ke Madinah sebelum terjadinya perdamaian Hudaibiyah. Sebelum terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu, orang-orang musyrik menindas kaum Mukminin dan memerangi mereka, sekalipun mereka telah berada di negeri orang, di Madinah dan sekitarnya bahkan mereka tidak mengizinkan seseorang pun untuk hijrah ke sana bila mereka mampu mencegah.²⁰

Oleh karena itu, kaum Mu'minin tidak bisa selamat dari bahaya mereka, kecuali lari atau dengan jalan tetap tinggal bersama mereka. Pada waktu itu, mereka yang hijrah ke Madinah adalah tergolong kaum Mukminin yang benar-benar beriman. Di antara mereka yang paling utama, ialah empat khalifah, kemudian disusul sepuluh orang yang oleh Nabi saw. telah diberi kabar gembira akan mendapat surga kelak.

Selanjutnya dalam surat Surat *an-Nahl* ayat 41 dan 110 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوِتْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui,²¹

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثَمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 271.

sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Al-Marâghî menafsirkan ayat 10 dengan menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan kaum, rumah dan kampung halamannya, lalu pergi ke negeri lain demi mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, setelah menerima penganiayaan dari orang-orang kafir terhadap diri dan harta mereka, sungguh Kami akan menempatkan mereka di dunia ini di tempat-tempat yang baik yang mereka ridhai. Sebab ketika mereka meninggalkan tempat kediaman dan harta mereka demi mendapat keridhaan-Nya, Allah memberi mereka ganti yang lebih baik dari padanya. Maka Allah memberi kedudukan yang kokoh di dalam negeri dan menguasai mereka terhadap para hamba, sehingga mereka menjadi umara' dan pemerintah, serta masing-masing dari mereka menjadi imam bagi orang-orang bertakwa.²³

Pada ayat 110 al-Marâghî menafsirkan bahwa Allah swt. telah mengampuni kesalahan Muhâjirîn yang hijrah meninggalkan kampung halaman, tempat tinggal dan kaum kerabat mereka yang musyrik, serta pindah ke Negeri Islam, setelah menerima cobaan dari orang-orang musyrik yang selalu mengepung mereka sebelum hijrah, kemudian berjihad melawan orang-orang musyrik, dengan tangan, pedang, dan dengan lisan mereka melalui cara membebaskan diri dari mereka, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, serta bersabar di dalam berjihad atas apa yang telah mereka lakukan, berupa pemberian apa yang dikehendaki oleh kaum musyrikin. Yaitu mengucapkan kalimat kufur, sedang hati mereka menyembunyikan kalimat lain dan yakin kepada iman, dan Tuhanmu Maha Penyayang terhadap mereka, sehingga tidak menyiksa mereka atas perbuatannya, setelah mereka bertaubat kepada-Nya dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik.²⁴

Selanjutnya dalam surat Surat *al-Hajj* ayat 58 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

²² *Ibid.*, hlm. 279.

²³ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, Jld. 14, hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.²⁵

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa orang-orang yang meninggalkan kampung halaman dan kaum kerabat mereka dalam rangka memperoleh ridha Allah, menjalankan ketaatan kepada-Nya dan berjihad melawan musuh-musuh-Nya, kemudian mereka terbunuh atau mati, niscaya Allah memberi mereka pahala yang banyak, sebagai balasan atas perjuangan dan keikhlasan mereka dalam melindungi agama-Nya, dan niscaya Dia memberi rezeki kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya tanpa pandang bulu, kepada seluruh makhluk, baik yang berbakti maupun durhaka.²⁶

Selanjutnya dalam surat Surat *an-Nûr* ayat 22 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Al-Marâghî menafsirkan bahwa ayat tersebut berisi larangan bagi orang yang mempunyai kelebihan serta kelapangan, bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada kaum kerabatnya yang miskin dan berhijrah, seperti Mistah

²⁵ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 339.

²⁶ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî* ..., jld. 17, hlm. 134.

²⁷ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 352.

putra bibi Abu Bakar, yang adalah seorang fakir dan berhijrah dari Mekah ke Madinah, serta mengikuti perang Badar bersama Rasulullah saw.²⁸

Selanjutnya dalam surat Surat *al-Ahzab* ayat 6 dan 50 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).²⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan

²⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî* ..., jld. 18, hlm. 88.

²⁹ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 418.

hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Al-Marâghî menafsirkan bahwa Allah swt menghalalkan bagi Nabi saw. Untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak beliau dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibu beliau dengan syarat yang ikut berhijrah bersama beliau, bukan yang tidak ikut.

As-Suddi meriwayatkan dari Abu Shaleh, dari, sebagaimana yang dikutip oleh al-Marâghî bahwa Rasulullah saw. pernah meminag Ummu Hani, tetapi ia menyampaikan udzur kepadanya beliau dan beliau menerima udzurnya, kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Lebih lanjut Ummu Hani menyampaikan bahwa dirinya tidak halal bagi Nabi saw. karena dirinya tidak termasuk orang-orang yang berhijrah bersama beliau. Tetapi dirinya termasuk at-Tulaqa yaitu orang-orang yang dimerdekakan kembali oleh Nabi sewaktu Fatkhul Makkah.³¹

Pada ayat 50 beliau menafsirkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang-orang mukmin, yakni saudara seagama, dan dari pada Muhâjirîn, karena persaudaraan sebab hijrah. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya.³²

Selanjutnya dalam surat *al-Hasyr* ayat 8 dan juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 424.

³¹ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî* ..., Jld. 22, hlm. 23.

³² *Ibid.*, hlm. 32.

keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.³³

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.³⁴

Al-Marâghî menafsirkan bahwa mereka adalah kaum Muhâjirîn yang dipaksa kaum kafir Mekah untuk meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka demi mendapatkan ridha Allah swt., memperoleh pahala, menolong Allah dan rasul-Nya, serta meninggikan agama-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar Imannya, karena mereka ikhlas dalam keimanannya. Mempunyai keinginan yang benar untuk mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah swt. Mereka telah diusir dari kampung halaman yang mereka cintai.³⁵

Pada ayat 9 al-Marâghî menafsirkan bahwa orang-orang yang tinggal di Madinah dan hati mereka telah dipenuhi kecintaan iman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka mempunyai sifat yang mulia dan akhlak yang luhur yang menunjukkan kemuliaan jiwa dan keluhuran budi.³⁶

Selanjutnya dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 10 juga dijelaskan makna hijrah yang berarti pindah secara fisik. Adapun ayat tersebut berbunyi;

³³ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 546.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî ...*, Jld. 28, hlm. 42.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁷

Diriwayatkan dari Muqatil sebagaimana yang dikutip oleh al-Marâghî bahwa telah datang seorang perempuan kepda Rasulullah saw. bernama Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah. Dia adalah seorang wanita muslimah, namun memiliki seorang suami musyrik yang bernama Saifi Ibnu Raghib yang tinggal di Mekah. Lalu Saifi meminta agar Rubai'ah dikembalikan. Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini, sehingga beliau mengembalikannya. Beliau mengembalikan mahar yang diberikan Saifi dan mengawinkan Rubai'ah dengan 'Umar ra..³⁸

Ayat tersebut berisi perintah untuk menguji seorang wanita-wanita yang berhijrah dan telah mengucapkan persaksian (syahadat) dan tidak tampak dari mereka itu apa yang bertentangan dengan hal tersebut. Sedang mereka berhijrah dari orang kafir, maka diperintahkan untuk menguji memperhatikan keadaan mereka, apakah hati mereka sesuai dengan lidah mereka, ataukah

³⁷ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 550.

³⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî ...*, Jld. 28, hlm. 73.

mereka itu orang-orang munafik? Rasulullah saw. mengatakan kepada wanita yang diuji itu, “Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, engkau tidaklah pergi karena kebencian kepada suami. Demi Allah, engkau tidak pergi karena menyukai suatu bumi di atas yang lain. Demi Allah, engkau tidak pergi karena mencari dunia. Demi Allah, engkau tidak pergi kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya.”

3.1.2 Melarikan diri dari intimidasi

Adapun hijrah secara fisik dengan sebab intimidasi terdapat dalam surat *al-Muzzammil* ayat 10. Adapun ayat tersebut berbunyi;

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يُلْقُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.³⁹

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk bersabar terhadap perkataan orang-orang yang mendustakan Nabi saw. Serta menjauh dari mereka dengan cara yang baik. Yaitu dengan memperhatikan mereka, tetapi tetap menjauh dari mereka, serta menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak pula mencela mereka.⁴⁰

Al-Marâghî dalam tafsirnya menyebutkan *asbâb an-Nuzûl* ayat tersebut bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar dan para pemimpin kaum Quraisy di Mekah yang suka memperolok-olokan. Berkata ‘Aisyah ra., “Ketika ayat ini diturunkan, maka tak lama kemudian terjadi perang Badar.”⁴¹

Nabi saw. diperintahkan untuk bersabar terhadap celaan orang-orang musyrik dan dari kaum yang mendustakan beliau. Yaitu dengan menjauh dari mereka dengan cara yang baik atau tidak mencela mereka.

³⁹ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 574.

⁴⁰ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî* ..., jld. 29, hlm. 115.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 116.

Ayat tersebut memiliki makna yang sama dengan ayat dalam surat *al-An'âm* ayat 68;

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).⁴²

Adapun penafsiran lafazh hijrah dalam *tafsîr al-Marâghî* yang semakna dengan penafsiran di atas terdapat dalam surat *Âli 'Imran* ayat 195. Firman Allah swt. tersebut berbunyi sebagai berikut;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّيْنِ هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."⁴³

Al-Marâghî menafsirkan lafazh hijrah dalam ayat tersebut dengan meninggalkan rumah dan tanah air untuk berkhidmah dan membantu perjuangan Rasulullah saw. Karena diusir, disakiti, dibunuh dan diperangi oleh

⁴² Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 94.

⁴³ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 76.

orang-orang kafir. Mereka melakukan semua itu dalam rangka berjuang dan mengorbankan jiwa karena agama Allah swt.⁴⁴

Dari penjelasan diatas, penulis memahami bahwa pada surat Ali ‘Imran ayat 195 lafazh hijrah diartikan dengan hijrah secara fisik. Karena dalam hijrah tersebut dituntut untuk meninggalkan rumah dan tanah air karena mendapatkan intimidasi yang berupa pengusiran, penyiksaan dan pembunuhan. Begitu pula pada surat *al-‘Ankabût* ayat 26 menunjukkan sebab hijrah karena mendapatkan intimidasi. Adapun ayat tersebut berbunyi;

فَقَامَنَّ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁵

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa makna kalimat “*Muhaajirun ilaa Rabbi*” adalah hijrah ke arah yang aku diperintahkan untuk berhijrah kepadanya yaitu hijrah dari Kusa dari pusat Kuffah sampai ke negeri Syam.⁴⁶

Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 24. Yaitu ketika Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Namun kaumnya memusuhi Nabi Ibrahim As. dan mencoba membakar Nabi Ibrahim As. Tetapi Allah menyelamatkan beliau dan memerintahkan untuk berhijrah. Dari penafsiran tersebut dapat diartikan makna hijrah adalah perpindahan fisik karena mendapatkan intimidasi. Selanjutnya ayat yang menunjukkan hijrah karena mendapatkan intimidasi terdapat dalam surat *Maryam* ayat 46. Adapun ayat tersebut berbunyi;

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا بَرُوهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

⁴⁴ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1946, *Tafsîr al-Marâghî*..., jld. 4, hlm. 166.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 399.

⁴⁶ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1946, *Tafsîr al-Marâghî*..., jld. 20, hlm. 132.

Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".⁴⁷

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa jika Nabi Ibrahim As. tidak berhenti melarang penyembahan terhadap berhala dan menyeru kepada apa yang diserukan itu, niscaya ayahnya akan merajamnya dengan batu. Maka Nabi Ibrahim As. diusir dari rumahnya dan agar meninggalkan ayahnya untuk masa yang tidak terbatas.⁴⁸

Dalam penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim As. mendapatkan intimidasi dari bapaknya dengan ancaman akan dirajam jika Nabi Ibrahim As. tidak berhenti melarang penyembahan terhadap berhala. Kemudian bapaknya mengusirnya dari negeri dan rumah untuk selamanya. Sehingga lafazh makna hijrah dalam ayat tersebut adalah adanya perpindahan fisik yaitu meninggalkan rumah dan negeri dalam masa yang tidak terbatas atau selamanya.

3.2 Hijrah Secara Maknawi

Hijrahnya seorang mukmin dari apa yang dilarang oleh Allah swt. kepada apa yang diperintahkan oleh Allah swt.. Asal dari seluruh permasalahan itu adalah hijrah meninggalkan kemusyrikan menuju kepada Allah (*Tauhidullah*). Dengan cara menyembah Dia Yang Maha Esa yang tidak memiliki satupun serikat.

Adapun penafsiran al-Marâghî terhadap lafazh hijrah yang bermakna hijrah secara maknawi terdapat dalam surat *al-Muddatstsir* ayat 5,

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

dan perbuatan dosa tinggalkanlah,⁴⁹

Makna *ar-rujz* adalah adzab. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-A'raf* ayat 134;

⁴⁷ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 308.

⁴⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî...*, jld. 16, hlm. 57.

⁴⁹ Muhammad Shahib, dkk, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan yang telah ditashih Depag...*, hlm. 575.

لَئِنْ كَشَفْتُ عَنَّْا الرِّجْزَ

Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azdab itu dan pada kami,⁵⁰

Maksudnya adalah meninggalkan adzab dengan meninggalkan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa akan membawa seseorang kepada adzab.

Al-Marâghî menafsirkan ayat tersebut bahwa dalam ayat tersebut terdapat larangan perbuatan maksiat dan dosa. Kedua hal tersebut dapat menyampaikan kepada adzab di dunia dan akhirat. Karena jiwa itu jika bersih dari maksiat dan dosa akan siap untuk berlapang kepada yang lain dan mau mendengar dan rindu kepada apa yang diserukan oleh juru dakwah.⁵¹

Lafazh hijrah dalam tafsir tersebut adalah menjauhi dosa. Sehingga yang dimasud hijrah disini adalah hijrah secara maknawi bukan hijrah secara fisik karena tidak dituntut berpindah ke tempat yang lain. Namun berpindah dari perbuatan dosa kepada ketaatan.

Dari uraian diatas, penulis menemukan bahwa *al-Marâghî* menafsirkan makna lafazh hijrah baik secara fisik maupun secara maknawi. Hijrah secara fisik yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah secara maknawi yakni berpindah dari perbuatan dosa menuju ketaatan kepada Allah swt.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

⁵¹ Ahmad Mushthafa al-Marâghî, 1974, *Tafsîr al-Marâghî*..., jld. 5, hlm. 127.